

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Kejaksaan Republik Indonesia merupakan Lembaga pemerintahan yang melaksanakan kekuasaan negara di bidang penuntutan, dalam hal tersebut harus mampu mewujudkan kepastian hukum, ketertiban hukum, keadilan, dan kebenaran berdasarkan hukum dan mengindahkan norma keagamaan, kesopanan, dan kesusilaan, serta wajib menggali nilai-nilai kemanusiaan, hukum dan keadilan yang hidup dalam masyarakat. Kejahatan berupa apapun harus dapat ditindaklanjuti berupa hukuman atau berupa penyelesaian di luar pengadilan (mediasi penal) atau dapat juga disebut dengan istilah *restoratif justice* atau keadilan restoratif sebagaimana yang telah diupayakan oleh pemerintah dalam hal ini adalah pengadilan. Penyelesaian perkara pidana harus mendapatkan keadilan restoratif yang menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula dan keseimbangan perlindungan dan kepentingan korban serta pelaku tindak pidana yang tidak berorientasi pada pembalasan yang merupakan suatu kebutuhan hukum masyarakat dan sebuah mekanisme yang harus dibangun dalam pelaksanaan kewenangan penuntutan dan pembaharuan sistem dalam peradilan pidana.

Keadilan restoratif berfokus pada gagasan bahwa kebutuhan korban harus ditangani, pelaku harus didorong untuk mengambil tanggung jawab, dan mereka yang terkena dampak pelanggaran harus dilibatkan dalam proses. Keadilan restoratif memperluas lingkaran pemangku kepentingan dalam tindak pidana di luar pemerintah dan pelakunya hingga mencakup korban dan anggota masyarakat.¹

Tiga pilar rancangan Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) yang terdiri dari tindak pidana, pertanggung jawaban pidana, pidana dan pemidanaan merupakan asas fundamental dalam perkembangan hukum pidana yang sangat dinamis dalam mengikuti pola gerak berbagai globalisasi dibidang ekonomi, sosial, politik yang sangat mempengaruhi bidang dan regulasi hukum dari perbuatan yang terbentuk dengan menjadi pola kriminalisasi maupun deskriminalisasi dalam hukum pidana yang memperhatikan relasi antara asas *ultimum remedium* dan keadilan restoratif.

Sistem peradilan pidana di Indonesia terdiri dari Lembaga-lembaga kepolisian, kejaksaan, pengadilan, dan permasyarakatan terpidana. Dalam perkara pidana inisiatif berperkara datang dari pihak penguasa negara melalui aparaturnegara yaitu jaksa penuntut umum yang dalam pasal 30 ayat (1) UU Nomor 16 Tahun 2004 tentang kejaksaan Republik Indonesia disebutkan bahwa di bidang pidana, kejaksaan mempunyai tugas dan wewenang melakukan penuntutan,

¹ Febby Mutiara Nelson, *Due Process Model Dan Restorative Justice Di Indonesia: Suatu Telaah Konseptual*. *Jurnal Hukum Pidana & Kriminologi*, Vol 01 No 01 Edisi Oktober 2020, hal 98

melaksanakan penetapan hakim dan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan putusan pidana bersyarat, putusan pidana pengawasan, dan putusan lepas bersyarat, melakukan penyidikan terhadap tindak pidana tertentu berdasarkan undang-undang, melengkapi berkas perkara tertentu dan untuk itu dapat melakukan pemeriksaan tambahan sebelum dilimpahkan ke pengadilan yang dalam pelaksanaannya dikoordinasikan dengan penyidik.

Dengan adanya peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 tentang penghentian penuntutan berdasarkan keadilan restoratif, jaksa penuntut umum berhak menghentikan penuntutan terhadap terdakwa dalam kasus-kasus tertentu apabila pihak sudah sepakat.

Konsep keadilan restoratif adalah alternatif yang populer di berbagai belahan dunia untuk penanganan perbuatan melawan hukum di karenakan menawarkan penyelesaian perkara dengan solusi yang komprehensif dan efektif. keadilan restoratif bertujuan untuk memperdayakan para korban, pelaku, keluarga, dan masyarakat untuk memperbaiki suatu perbuatan melawan hukum dengan menggunakan kesadaran dan keinsyafan sebagai landasan untuk memperbaiki kehidupan bermasyarakat.

Pendekatan keadilan restoratif menjunjung tinggi nilai keseimbangan, keselarasan, harmonisasi, kedamaian, ketentraman, persamaan, persaudaraan, dan kekeluargaan yang selaras dengan nilai-nilai dalam Pancasila. Dengan demikian, pendekatan keadilan restoratif pada hakikatnya telah sesuai dengan jiwa bangsa

Indonesia yang lebih mengedepankan nilai-nilai kekerabatan, paguyuban, kekeluargaan, gotong royong, toleransi, mudah memaafkan, dan mengedepankan sikap yang mendahulukan kepentingan Bersama.

Dengan demikian inti dari keadilan restoratif adalah penyembuhan, pembelajaran, moral dan partisipasi serta perhatian masyarakat, dialog, rasa memaafkan, tanggung jawab, dan membuat perubahan yang semuanya itu merupakan pedoman bagi proses restorasi dalam perspektif keadilan restoratif. Model penyelesaian perkara pidana diluar pengadilan berbasis keadilan restoratif yang banyak dipraktikkan di berbagai negara, sejatinya dapat diartikan sebagai upaya untuk mengeliminasi berbagai kelemahan dan persoalan substansial dalam mekanisme sistem peradilan pidana.²

B. RUMUSAN MASALAH

1. Apakah faktor yang melatarbelakangi penghentian penuntutan perkara pidana berdasarkan keadilan restoratif?
2. Apa saja hambatan jaksa penuntut umum dalam penghentian penuntutan perkara pidana berdasarkan keadilan restoratif?

² Bambang Waluyo, *penyelesaian perkara pidana:penerapan keadilan restoratif dan transformatif*, Jakarta:sinar grafika offset, 2020,hal 86

C. TUJUAN PENELITIAN

1. Untuk mengetahui dan menganalisa faktor yang melatarbelakangi penghentian penuntutan perkara pidana berdasarkan keadilan restoratif.
2. Untuk mengetahui dan menganalisa hambatan jaksa penuntut umum dalam penghentian penuntutan perkara pidana berdasarkan keadilan restoratif

D. KEGUNAAN PENELITIAN

1. Secara Teoritis

Penulisan ini di harapkan dapat berguna serta di jadikan rujukan bagi pengembangan ilmu hukum pidana di Indonesia, khususnya kajian tentang wewenang jaksa penuntut umum dalam pemberhentian penuntutan perkara pidana berdasarkan keadilan restoratif, sehingga dengan adanya penulisan ini dapat diketahui berbagai wewenang jaksa penuntut umum dalam menerapkan asas keadilan restoratif dalam perkara pidana.

2. Secara Praktis

Bagi masyarakat, penulisan ini dapat berguna sebagai bahan rujukan/referensi untuk memperdalam pengetahuan dalam bidang hukum pidana khususnya mengenai wewenang jaksa penuntut umum dalam penghentian penuntutan perkara pidana berdasarkan keadilan restoratif.

3. Bagi Pemerintah

Penulisan ini dapat dijadikan bahan acuan dalam menyusun peraturan perundang-undangan yang lebih memadai berkaitan dengan hukum pidana di Indonesia.

E. TERMINOLOGI

1. Jaksa penuntut umum

Dalam undang-undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2004 tentang kekuasaan Republik Indonesia dijelaskan bahwa jaksa adalah jabatan fungsional yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk bertindak sebagai penuntut umum dan pelaksanaan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap serta wewenang lain berdasarkan undang-undang.

Penuntut umum adalah jaksa yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk melakukan penuntutan dan melaksanakan penetapan hakim.

2. Perkara pidana

Perkara pidana adalah masalah atau persoalan yang sifatnya merugikan negara, mengganggu ketertiban umum, dan mengganggu kewibawaan pemerintah.

Hukum pidana dapat didefinisikan sebagai aturan hukum yang mengikatkan kepada suatu perbuatan yang memenuhi syarat-syarat tertentu suatu akibat yang berupa pidana (definisi dari Mezger).³

3. Keadilan restoratif

Dalam peraturan kekuasaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 tentang penghentian penuntutan berdasarkan keadilan restoratif dijelaskan bahwa keadilan restoratif adalah penyelesaian perkara tindak pidana dengan

³ Sudarto, *hukum pidana 1*, Semarang:Yayasan Sudarto d/a Fakultas Hukum UNDIP Semarang,2009,hal 13

melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku/korban, dan pihak lain yang terkait untuk bersama-sama mencari penyelesaian yang adil dengan menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula, dan bukan pembalasan.

F. METODE PENELITIAN

Penelitian hukum adalah kegiatan penelitian hukum yang berupaya mencari kebenaran hakiki dari setiap gejala yuridis yang ada dan fakta empiris yang terjadi dalam masyarakat. Penelitian hukum di dasarkan pada metode, sitematika, dan pemikiran tertentu yang bertujuan mempelajari hukum dengan cara menganalisis guna memecahkan permasalahan yang timbul. Agar hasil dari penelitian ini memperoleh data-data yang akurat dan dapat dipertanggung jawabkan, maka penulisan penelitian ini disusun menggunakan metode yang benar dan sistematis yang biasa digunakan untuk menyusun penelitian hukum . adapun metode yang digunakan sebagai berikut :

1. Pendekatan Penelitian

Metode pendekatan yang digunakan dalam penulisan hukum ini adalah yuridis sosiologis, yaitu suatu metode pendekatan yang penekankan proses pemahaman penelitian atas rumusan masalah untuk mengkontruksikan sebuah gejala hukum yang kompleks.

2. Spesifikasi Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif analisis dimana didalamnya menggambarkan keterkaitan antara peraturan perundang-undangan yang

berlaku dengan teori-teori hukum positif yang berkaitan dengan obyek yang akan diteliti. Penelitian hukum deskriptif bersifat pemaparan dan bertujuan untuk memperoleh gambaran (deskripsi) lengkap tentang keadaan hukum yang berlaku di tempat tertentu dan pada saat tertentu, atau mengenai gejala yuridis yang ada atau peristiwa hukum yang terjadi dalam masyarakat.

3. Sumber Data Penelitian

a. Data Primer

Data primer yaitu data asli yang diperoleh peneliti dari tangan pertama, dari sumber asalnya yang belum diolah dan diuraikan oleh orang lain. Data-data yang berupa keterangan-keterangan dan berasal dari pihak-pihak yang terlibat dengan objek yang akan diteliti melalui observasi dan wawancara. Observasi terdiri dari 2 jenis, yaitu :

1) Observasi pra penelitian

Yaitu peninjauan dan peninjauan awal gejala/ hal yang berhubungan dengan penyusunan proposal penelitian dan perkiraan data yang diperlukan.

2) Observasi saat penelitian

Yaitu kegiatan pengumpulan data di lokasi penelitian berdasarkan proposal penelitian.

Pengumpulan data melalui wawancara yaitu kegiatan pengumpulan data primer yang bersumber langsung dari responden di lokasi penelitian, informasi yang diperlukan peneliti melalui wawancara antara lain:

- 1) Pengetahuan, pengalaman, perasaan, perlakuan, tindakan dan pendapat dari responden mengenai peristiwa hukum yang terjadi.
- 2) Subjek pelaku dan objek perbuatan dalam peristiwa hukum yang terjadi.
- 3) Proses terjadi dan berakhirnya peristiwa hukum
- 4) Solusi yang dilakukan oleh para pihak, baik yang ada konflik maupun yang tanpa konflik
- 5) Akibat yang timbul dari peristiwa hukum yang terjadi.

Bentuk wawancara terdiri dari dua jenis, yaitu :

- 1) Berstruktur

Yaitu pewawancara menggunakan daftar pertanyaan yang sudah dirumuskan dengan menyediakan alternatif jawaban, sehingga responden memilih salah satu jawaban yang dianggap paling sesuai.

- 2) Tidak berstruktur

Yaitu pewawancara tidak menyediakan alternatif jawaban kepada responden, melainkan responden diberi keleluasaan untuk menjawab sesuai isi hatinya.

b. Data sekunder

Data sekunder yaitu data yang diperoleh peneliti dari peneliti kepustakaan dan dokumentasi yang merupakan hasil dari penelitian dan pengolahan orang lain yang sudah tersedia dalam bentuk buku-buku dan dokumentasi. Data yang berasal dari bahan-bahan pustaka, dari buku-

buku yang berhubungan dengan kajian masalah yang penulis bahas yaitu wewenang jaksa penuntut umum dalam penghentian perkara pidana berdasarkan keadilan restoratif.

c. Alat pengumpulan data

Dengan memperhatikan jenis data yang ada, maka penulisan hukum ini menggunakan metode pengumpulan data secara sekunder dan primer.

Metode pengumpulan data secara sekunder yaitu dengan cara mencari dan menggumpulkan data yang dibutuhkan dengan studi kepustakaan dengan cara mencari bahan dan informasi yang berhubungan dengan materi yang menjadi objek penelitian melalui berbagai peraturan perundang-undangan, karya tulis ilmiah yang berupa makalah, buku-buku, koran, majalah, situs internet, artikel, arsip, atau hasil penelitian terdahulu yang berkaitan dengan pokok permasalahan yang akan diteliti.

Sedangkan metode pengumpulan data secara primer yaitu metode pengumpulan data secara langsung melalui penelitian lapangan di Lembaga yang berkaitan dengan objek yang akan diteliti.

d. Analisis data penelitian

Analisis data adalah mekanisme mengorganisasikan data dan mengurutkan data ke dalam pola, kategori, dan uraian dasar sehingga dapat ditemukan tema dan hipotesis kerja yang diterangkan oleh data. Data yang telah terkumpul dan telah diolah akan dibahas dengan menggunakan metode analisis kualitatif. Dalam hal ini analisis akan

dilakukan secara berurutan yang akan disajikan dalam bentuk uraian yang disusun secara logis, sistematis, dan rasional, kemudian saling dihubungkan antar data yang satu dengan yang lain, sehingga diperoleh susunan data yang utuh dengan pokok-pokok objek penelitian.

G. SISTEMATIKA PENULISAN

Sistematika penulisan dari hasil penelitian ini dalam suatu karya ilmiah berupa skripsi yang terdiri dari 4 (Empat) bab dan tiap-tiap bab akan dirinci lagi menjadi beberapa sub bab:

Pada bab I Pendahuluan akan dipaparkan tentang latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, terminologi, metode penelitian, dan sistematika penelitian.

Bab II Tinjauan Pustaka, terdiri dari beberapa sub bab antara lain Tinjauan umum jaksa penuntut umum, Tinjauan umum tindak pidana, Tinjauan umum keadilan restoratif, dan keadilan restoratif dalam perspektif islam.

Pada Bab III dijelaskan Hasil penelitian yang membahas mengenai bagaimana faktor yang melatarbelakangi penghentian penuntutan perkara pidana berdasarkan keadilan restoratif dan pemaparan tentang hambatan jaksa penuntut umum dalam penghentian perkara pidana berdasarkan keadilan restoratif.

Bab IV yaitu penutup yang berisi kesimpulan dari hasil penelitian dan saran dari penulis.